

PENDIDIKAN

2012

PERDA KAB. WONOSOBO NO.1 TH. 2012 / LD NO.6 TH. 2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KABUPATEN
WONOSOBO

ABSTRAKSI :

- Visi sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus berlangsung sinergis dan dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga masyarakat agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan ini merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1974, UU No 23 Tahun 2002, UU No 17 Tahun 2003, UU No 20 Tahun 2003, UU No 32 Tahun 2004, UU No 14 Tahun 2005, UU No 12 Tahun 2011, PP Nomor 19 Tahun 2005, PP No 65 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 55 Tahun 2007, PP No 47 Tahun 2008, PP No 48 Tahun 2008, PP No 74 Tahun 2008, PP No 66 Tahun 2010, Perda Kab Wonosobo No 1 Tahun 2010.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pengelolaan pendidikan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, satuan pendidikan

bertaraf internasional, satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, pendirian satuan pendidikan, pendanaan pendidikan, wajib belajar, standar pendidikan, penjamin mutu pendidikan, kerja sama pendidikan.

CATATAN : - Peraturan daerah ini berlaku mulai pada saat diundangkan, 27 Maret 2012.